



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang santan), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar; Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar di bawah register Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst pada tanggal 9 September 2016, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama **Anak Pemohon dan Suami Pemohon**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Kota Pematangsiantar, dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Maret 2004 telah menikah dengan laki-laki bernama Suami Pemohon seperti terbukti dari petikan Akta Nikah Nomor 040/5/V/2004 tertanggal 26 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan suami Pemohon, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Pemohon dan Suami Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Maret 2005 di Kota Pematangsiantar dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

3.-----

Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 di Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar disebabkan sakit kanker;

4.-----

Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah berserta rumah di atasnya dengan luas tanah 3** M2, Sertifikat Hak Milik No.8** yang diterbitkan atas Suami Pemohon yang terletak di Kota Pematangsiantar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bpk. PJ;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/gang Sk;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bpk. LM;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak NG;

5.-----

Bahwa untuk melanjutkan usaha yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon (Suami Pemohon) dan kelangsungan hidup Pemohon dan anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon, maka Pemohon sebagai ahli waris ingin menggunakan harta/sebidang tanah yang ditinggalkan oleh suami Pemohon (Suami Pemohon) sebagai modal kelanjutan usaha yang ditinggalkan oleh suami Pemohon (Suami Pemohon).

6. Bahwa anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Suami Pemohon) masih di bawah umur, maka Pemohon bermohon untuk menjadi Wali bagi anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon (Suami Pemohon)

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Berdasarkan segala yang terurai di atas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon dan anak Pemohon dari almarhum suami Pemohon (Suami Pemohon) sebagai ahli waris sah dari almarhum Suami Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Suami Pemohon) untuk dapat melakukan tindakan/perbuatan hukum atas nama anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan **mencabut petitum angka 2** pada permohonannya, yaitu terkait dengan penetapan ahli waris. Adapun selebihnya, Pemohon tetap dengan permohonannya (penetapan wali);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor 4**.* / 2 / KM - * / 2 *** yang dikeluarkan oleh Lurah Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanggal 27 Oktober 2***. Oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**.

Bukti mana menerangkan bahwa person yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia di RS Vita Insani Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2016 karena sakit;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1272***402740*** atas nama **Pemohon** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tanggal 20 Juni 20**. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2.**

Bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Pematangsiantar dan beragama Islam;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **/5/V/20** atas nama **Suami Pemohon** dan **Pemohon** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.3.**

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7**/20** atas nama **Anak Pemohon dan Suami Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 28 April 20**. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4.**

*Bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon dan Suami Pemohon**, lahir tanggal 22 Maret 20** merupakan anak dari pasangan suami isteri Suami Pemohon dan Pemohon;*

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272***707100*** atas nama kepala Keluarga Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 27 Juli 20**. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut dan aslinya telah dicocokkan dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5.**

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti mana menerangkan person yang bernama Suami Pemohon (Kepala Keluarga/suami), Pemohon (isteri), dan Anak Pemohon dan Suami Pemohon (anak) merupakan satu keluarga;

B. Bukti Saksi

1. Saksi Pertama Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah saudara kandung suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 2004 yang lalu di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2015 yang lalu di Pematangsiantar karena sakit;
- Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, Anak Pemohon dan Suami Pemohon diasuh dan tinggal bersama Pemohon (ibu kandungnya);
- Bahwa selama dalam tinggal dengan Pemohon, tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik. Sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa keluarga atau kerabat Anak Pemohon dan Suami Pemohon yang lain, tidak ada yang keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika *a quo* berada dibawah perwalian Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan anaknya Anak Pemohon dan Suami Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini;

2. Saksi Kedua Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon pada tahun 2004 yang lalu di Pematangsiantar;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai anak satu orang yang bernama Anak Pemohon dan Suami Pemohon;

- Bahwa pada bulan Oktober 2015 yang lalu, suami Pemohon (Suami Pemohon) tersebut telah meninggal dunia di Pematangsiantar karena sakit;

- Bahwa sejak ayahnya (Suami Pemohon) meninggal dunia, Anak Pemohon dan Suami Pemohon diasuh dan tinggal bersama ibu kandungnya (Pemohon);

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anaknya (Anak Pemohon dan Suami Pemohon) tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok, dan berkelakuan baik. Sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;

- Bahwa setahu saksi, keluarga atau kerabat Anak Pemohon dan Suami Pemohon yang lain, baik dari

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ibu ataupun pihak ayahnya, tidak ada yang keberatan jika ia berada dibawah perwalian Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan anaknya Anak Pemohon dan Suami Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;

- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap seorang anak yang belum cukup umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam* (salah satunya adalah) *di bidang perkawinan* yang dalam penjelasan pasal tersebut pada angka 11 dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Pemohon angka 2 perihal penetapan ahli waris, telah **dicabut** oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon dan suaminya Alm. Suami Pemohon (yang bernama Anak Pemohon dan Suami Pemohon) serta menetapkan Pemohon, sebagai wali, berhak melakukan tindakan/perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dimaksud, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Suami Pemohon masih dibawah umur (lahir tanggal 22 Maret 2005);
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua kandung yang dimiliki oleh anak *a quo* saat ini karena ayah kandungnya (suami Pemohon) yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015 di Pematangsiantar karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon *a quo* ada meninggalkan harta peninggalan tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa untuk melanjutkan usaha yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon *a quo* dan untuk kelangsungan hidup Pemohon dan anak Pemohon (Anak Pemohon dan Suami Pemohon), Pemohon bermaksud menggunakan harta peninggalan suami Pemohon tersebut sebagai modal kelanjutan usaha yang ditinggalkan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah berbentuk *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **bukti surat** (kode) P.1 sampai dengan P.5 serta **bukti saksi** 2 (dua) orang di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Surat Kematian atas nama **Suami Pemohon** Nomor 4**./2/KM-*/2*** yang dikeluarkan oleh Lurah Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tanggal 27 Oktober 2015 adalah surat autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi (di persidangan) harus dinyatakan terbukti bahwa **Suami Pemohon** (yang diakui oleh Pemohon sebagai suaminya dan ayah kandung dari anaknya Anak Pemohon dan Suami Pemohon) telah ternyata dan terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2016 di Pematangsiantar disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pematangsiantar dan beragama Islam, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon dan Pemohon (Pemohon). Bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan person yang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suami Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Suami Pemohon, lahir tanggal 22 Maret 2005. Bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, dalil Pemohon bahwa anak tersebut adalah anak (sah) dari Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon dan anak yang bernama Anak Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai keluarga (isteri/ibu- suami/ayah-dan anak);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi Pertama Pemohon** dan **Saksi Kedua Pemohon** dan keduanya telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg). Menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian (*vide* Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg), oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk membuktikan Pemohon layak, mempunyai kapasitas, berkualitas dan/atau memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali terhadap anak yang belum cukup umur yang notabene adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon, namun perkawinan tersebut telah putus karena kematian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Suami Pemohon, lahir tanggal 22 Maret 2005 yang dalam hal ini berarti Pemohon secara biologis dan keperdataan (hukum) adalah ibu kandungnya;
- Bahwa suami Pemohon (ayah kandung dari Anak Pemohon dan Suami Pemohon) *a quo* telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2016 di Pematangsiantar karena sakit;
- Bahwa Anak Pemohon dan Suami Pemohon belum cukup umur (belum dewasa);
- Bahwa Pemohon dan Aulia Nabila kedua-duanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini, Anak Pemohon dan Suami Pemohon berada dibawah asuhan dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik itu kerabat Anak Pemohon dan Suami Pemohon dari pihak ibu ataupun pihak ayah atau pihak lainnya, jika ia tinggal bersama Pemohon dan dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal atau tindakan yang kiranya dapat mencelakai/membahayakan anaknya Anak Pemohon dan Suami Pemohon tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan mentalnya;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak boros, tidak penjudi dan/atau Pemabok;

Menimbang, bahwa secara hukum, pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka atas hal tersebut, secara yuridis orang tua dapat mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, untuk kepentingan kelangsungan hidup Pemohon dan anaknya tersebut, Pemohon mohon melalui penetapan Pengadilan ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon *a quo*, perlu kiranya Majelis Hakim mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- Bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (*vide* Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang pemabok, penjudi,

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana sebagaimana dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak. Ketentuan mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat

(3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menilik pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan di atas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstruir secara yuridis telah bersesuaian, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan/atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum dan Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon petitem angka 3 dapat **dikabulkan** dengan menetapkan anak yang bernama **Anak Pemohon dan Suami Pemohon**, lahir tanggal 22 Maret 2005 dibawah perwalian Pemohon dan Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 33 ayat (4) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dan Suami Pemohon, lahir tanggal 22 Maret 20**;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sampai anak dimaksud dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H oleh kami **Drs. Buriantoni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua

dto

Drs. Buriantoni, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Husnah

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 70.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).